



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon Asli, NIK. XXX tempat dan tanggal lahir Ternate, XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (Pada Badan XXX), Alamat, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Asli, tempat dan tanggal lahir Boyolali, XXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 23 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX. Tanggal 2 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Waimili, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 2 minggu, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ternate selama selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Tidore dan tinggal di kost-kosant selama 1 tahun, kemudian pidah di Wairoro indah selama kurang lebih 13 tahun sampai berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, Umur 16 tahun;
 - 3.2. Anak 2, Perempuan, umur 14 tahun;
 - 3.3. Anak 3, Laki-laki, umur 7 tahun; empat anak tersebut diasuh oeh Termohon
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
 - d. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki dan meminta diceraikan;

Hal 2 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2020 disebabkan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 3 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor: XXX tertanggal 06 Juli 2020;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar perfikir kembali untuk tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor Induk Kependudukan: XXX, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Tanggal 2 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak sebelum tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Wairoro;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon pergi dari rumah setelah diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

Hal 4 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sebelum bulan puasa;
- Bahwa Pemohon pernah kembali ke rumah bersama hanya untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara terpisah, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wairoro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2020;
- Bahwa Pemohon Pemohon pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah melampirkan asli Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan XXX tanggal 06 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai PNS telah diberikan izin oleh atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soasio. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 6 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan April 2020, Pemohon dan Termohon berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai sekarang;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Hal 7 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227,

وَاِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنْ لِّلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa karena perceraian atas kehendak Pemohon (suami), maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar biaya akibat terjadinya perceraian (vide Pasal 149 KHI), kepada Termohon berupa nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dari Pemohon, majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal 8 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama **Anak 1**, perempuan, umur 16 tahun, **Anak 2**, perempuan umur 14 tahun dan **Anak 3**, laki-laki, umur 7 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Hal 9 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 10 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.116.000,00

Hal 11 dari 10 PTSN.No.137/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)